

Competency of Islamic Economic Jurisprudence as the Foundation of Human Resources in Islamic Economics

Kompetensi Fikih Ekonomi Syariah sebagai Basis SDM Perekonomian Syariah

Romadhon

STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860

romadhonhtb@gmail.com

Refki Saputra

STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec.
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860

refkisaputra@gmail.com

Abstract

Islamic Economics has experienced significant development and is expected to offer solutions to various economic challenges amid the dominance of the capitalist system. A solid and comprehensive understanding of Islamic Economic Jurisprudence (Fiqh al-Muamalat) is essential as the philosophical foundation and practical basis for its implementation. Capacity building in Islamic Economic Jurisprudence is a critical and urgent necessity to ensure that economic activities proceed in accordance with Shariah principles and regulations. Therefore, constructing competencies in Islamic Economic Jurisprudence is an inevitable demand to produce human resources capable of providing guidance and jurisprudential perspectives across various Islamic economic activities, including production, distribution, transactions, banking, and others. The competencies required in Islamic Economic Jurisprudence include mastery of Fiqh al-Muamalat literature, proficiency in analyzing Shariah texts, skills in formulating jurisprudential perspectives, expertise in legal rulings, command of analogical reasoning (qiyas), ability to identify jurisprudential principles, understanding of Maqashid al-Shariah, and foundational knowledge of economics and economic regulations.

Keywords: *competency, fiqh, islamic economics*

Abstrak

Ekonomi Syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi di tengah dominasi sistem kapitalisme. Untuk itu, pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap Fikih Ekonomi Syariah sangat penting sebagai landasan filosofis sekaligus praktiknya. Pengembangan kapasitas dalam Fikih Ekonomi Syariah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar dinamika perekonomian dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Oleh karena itu, membangun kompetensi dalam Fikih Ekonomi Syariah menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, guna mencetak sumber daya manusia yang mampu memberikan arahan dan perspektif fikih dalam berbagai aktivitas ekonomi syariah, seperti produksi, distribusi, transaksi, perbankan, dan lain-lain. Kompetensi dalam Fikih Ekonomi Syariah mencakup penguasaan literatur Fikih Muamalat, kemampuan menganalisis teks syariah, keterampilan merumuskan perspektif fikih, keahlian dalam menetapkan hukum, penguasaan metode analogi (qiyas), kemampuan mengidentifikasi kaidah fikih, pemahaman terhadap Maqashid Syariah, serta pengetahuan dasar tentang ilmu ekonomi dan regulasi ekonomi

Kata kunci: kompetensi, fikih, ekonomi syariah

(*) Corresponding Author: romadhonhtb@gmail.com

PENDAHULUAN

Perekonomian berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam, sebagai sistem hidup yang menyeluruh, hadir untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, ajaran Islam mengatur aspek-aspek ekonomi melalui hukum-hukum syariah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh hak-haknya secara adil. Tujuan utama dalam perspektif Islam adalah tercapainya kecukupan materi, distribusi kekayaan yang merata, serta keadilan sosial, yang pada akhirnya akan menciptakan stabilitas sosial yang sejalan dengan Maqashid Syariah dalam ajaran Islam. Ekonomi, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, akan terwujud secara komprehensif hanya apabila prinsip-prinsip Islam diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.

Ekonomi Syariah lahir sebagai alternatif dan refleksi atas ke-*kaffahan* keislaman seorang muslim. Ekonomi Syariah hadir bukan hanya sebagai wujud ekspresi Syariah yang memberikan eksistensi Islam di tengah-tengah eksistensi berbagai sistem ekonomi modern. Tapi sistem ekonomi Syariah lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks dan merupakan hasil ekspresi aqidah Islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ajaran Islam tidak hanya seputar ajaran ritual dan hubungan transendental seorang hamba dengan Tuhanya, namun juga memberikan warna pada ruang publik kehidupan manusia. Nilai-nilai Islam akan masuk pada setiap dimensi kehidupan dan memberi warna di dalamnya.

Filosofi ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan (*mizan*) yang menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan maksimal (*profit maximization*) dan didasarkan pada asas sekularisme serta kebebasan pasar, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai spiritual dan etika sebagai pusat dari kegiatan ekonomi. Dalam kerangka ini, kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat, dengan menolak praktik riba, gharar, dan maysir yang dianggap merusak keadilan ekonomi. Tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi tercapainya *falāh* (kesejahteraan dunia dan akhirat), distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan kolektif, sejalan dengan Maqashid al-Shariah.

Pada era kontemporer ini, kita menyaksikan perkembangan yang sangat pesat dari sektor Ekonomi Syariah. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah yang menjadi instrumen utama dalam menggerakkan dan menopang ekonomi syariah itu sendiri. Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah telah lama dinantikan, seiring dengan tingginya keinginan masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan ini dimulai dengan hadirnya Bank Muamalat yang mulai beroperasi pada tahun 1992, dan sejak saat itu, semakin banyak bank syariah bermunculan. Puncaknya, terbentuklah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah besar, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Selain faktor demografis yang mendukung lahir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, faktor eksternal juga turut memainkan peran penting dalam perkembangan sektor ini. Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF) telah menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu program utama dalam upaya mereka mengembangkan sektor keuangan global.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang progresif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah yang komprehensif. Melalui kebijakan strategis seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, pemerintah menekankan penguatan pada empat pilar utama: industri halal, keuangan syariah, dana sosial syariah (zakat dan wakaf), serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, transformasi institusional melalui penggabungan bank syariah nasional menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi tonggak penting dalam integrasi dan efisiensi sistem keuangan syariah nasional. Namun demikian, tantangan struktural seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta adaptasi teknologi digital masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif.

Secara global, ekonomi syariah berkembang menjadi salah satu segmen yang paling dinamis dalam arsitektur ekonomi dunia kontemporer. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah memposisikan diri sebagai pusat keuangan dan industri halal global melalui regulasi yang kuat, infrastruktur syariah yang mapan, serta inovasi produk berbasis maqashid syariah. Menariknya, beberapa negara non-Muslim seperti Inggris, Jepang, dan Korea Selatan juga mulai mengembangkan sektor keuangan Islam sebagai bagian dari portofolio inklusi keuangan berbasis etika. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan secara global.

Perkembangan pesat industri ekonomi syariah, baik di tingkat nasional maupun global, menuntut ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, fintech halal, hingga sektor riil berbasis syariah, menciptakan permintaan yang tinggi terhadap tenaga profesional yang tidak hanya menguasai aspek teknis ekonomi, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam fikih muamalat dan maqashid syariah. Kekurangan SDM yang memiliki integritas serta kompetensi fikih dan ekonomi ini menjadi tantangan serius dalam menjamin keberlanjutan dan kepatuhan syariah di berbagai institusi. Oleh karena itu, pengembangan SDM ekonomi syariah yang holistik, baik dari sisi akademik, praktis, maupun etis, menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tulisan ini ingin menguraikan kompetensi fikih ekonomi syariah yang dibutuhkan oleh SDM ekonomi syariah. Fikih ekonomi syariah memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk kualitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) di sektor ekonomi dan perbankan syariah. Pemahaman yang mendalam terhadap fikih muamalat tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, SDM yang menguasai fikih ekonomi dapat memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan tidak menyimpang dari ketentuan syariah, serta mampu merespons dinamika pasar dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Tanpa kompetensi fikih yang kuat, potensi pelanggaran prinsip syariah dalam operasional ekonomi sangat besar, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan industri. Oleh karena itu, integrasi fikih ekonomi syariah dalam pengembangan kapasitas SDM menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku-buku fikih muamalat, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi terkait ekonomi syariah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk kompetensi yang diperlukan dalam fikih ekonomi syariah, seperti penguasaan literatur fikih, analisis teks syariah (ushul fikih), kemampuan konstruksi hukum, serta integrasi dengan ilmu ekonomi kontemporer. Sementara itu, analisis dilakukan secara kritis terhadap isi dan relevansi kompetensi-kompetensi tersebut dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan praktik ekonomi syariah di era modern. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan interpretasi konseptual terhadap teks-teks yang terkait tema pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Syariah sebagai guidance serta acuan semua aktivitas dan produk perekonomian. Undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 secara eksplisit menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Syariah menjadi dasar utama perekonomian Syariah, maka tidak diperkenankan adanya hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah menguraikan prinsip-prinsip dasar perekonomian yang menjadi landasan filosofis dan implementatif Ekonomi Syariah. Perlu dipahami, bahwa Syariah tidaknya memberikan guidance untuk pengaturan perekonomian semat, tapi juga bertujuan untuk mewujudkan etika perekonomian demi kesinambungan dan kesejahteraan umat manusia.

Adapun Fikih Ekonomi Syariah adalah pemahaman dan penguasaan hukum-hukum Syariah/hukum-hukum Islam terkait bidang perekonomian. Para Fuqaha dan ahli hukum Syariah merumuskan pandangan Syariah atau perspektif fikih berbagai permasalahan perekonomian yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Rumusan perspektif fikih (hukum-hukum fikih) ini menjadi acuan dan landasan bagi praktisi Ekonomi Syariah dalam menjalankan berbagai aktifitas perekonomian yang berlandaskan pada Syariah.

Hukum-hukum Islam (fikih) memiliki peranan penting dalam membangun dan mengatur kehidupan sosial. Masyarakat muslim pada dasarnya adalah masyarakat religius, menjunjung tinggi agama. Agama, prinsip aqidah dan moral (akhlak) mempunyai pengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan cara pandang seorang muslim. Hukum positif dan regulasi lainnya bukanlah satu-satunya yang mengatur perilaku dan perbuatan masyarakat, namun aqidah, spritualitas dan moral merupakan instrument utama dalam membangun masyarakat.

Sehingga bidang perekonomian masyarakat juga terintegrasi dengan agama, spritualitas dan moral, yang diuraikan para ulama dan dituangkan pada hukum-hukum fikih. Sehingga pengawasan internal diri lebih utama dari pengawasan eksternal.

Perkembangan Ekonomi Syariah mengharuskan adanya pemahaman filosofis dan teoritis yang kuat tentang ketentuan-ketentuan Syariah terkait aspek perekonomian, yang kita sebut dengan Fikih Ekonomi Syariah. Karena Fikih Ekonomi Syariah menjadi basis konstruksi sistem Ekonomi Syariah, pondasi dan azas yang menopang semua aktivitasnya, serta menjadi dasar filosofi bangunannya. Ekonomi Syariah dapat kehilangan orientasi, bahkan legitimasi jika tidak dibangun dan dijalankan dengan landasan fikih yang kokoh. Karena setiap aktivitas perekonomian Syariah, baik pada aspek mikro maupun makro harus mengacu pada ketentuan Syariah, yang diturunkan pada hukum-hukum Fikih yang menguraikan persoalan perekonomian. Sehingga perspektif Fikih untuk sebuah aktivitas dan produk Ekonomi Syariah menjadi sebuah keniscayaan, supaya semua aktivitas dan produk Ekonomi Syariah menjadi sebuah produk yang sah dan legal.

Sebuah sistem ekonomi beranjak dari filosofi dasar ekonomi, filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar ilmu ekonomi yang dapat berlainan dari suatu agama dengan agama yang lain, atau aliran dengan aliran yang lain karena kerangka referensinya yang berbeda. Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang sangat mengedepankan moralitas dan etika. Sehingga peran hati nurani sebagai pengawasan internal diri menjadi unsur utama sebelum intervensi dan regulasi pemerintah. Aktivitas perekonomian tidak hanya berorientasi untuk menggapai materi semata, namun juga untuk memberi dan berkontribusi bagi kehidupan sosial. Di antara karakteristik Ekonomi Syariah menjadikan aktivitas ekonomi sebagai ibadah dan ekspresi spritualitas serta ketaatan kepada Allah Swt.

Ekonomi Syariah memiliki dua landasan pokok : Pertama : Prinsip dan ketentuan dasar perekonomian yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi guidance dan acuan. Kedua : Hukum-hukum fikih yang dikemukakan para Ulama dalam bidang perekonomian sebagai perspektif Syariah atau fikih, yang terwujud dalam bentuk ijtihad fikih atau fatwa, baik personal maupun kolektif. Kedua komponen ini menjadi acuan semua aktivitas perekonomian, agar merepresentasikan wujud hakiki Ekonomi Syariah. Islam memberikan ruang yang luas untuk memanfaatkan semua yang bermanfaat, kemudian diformulasikan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan kebesaran Islam, karena dengan tetap berpegang dan berkomitmen pada prinsip dasar Islam umat Islam tetap bisa berinovasi dan berkreasi. Sehingga pemikiran, instrumen dan trobosan perekonomian yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional dapat diadopsi selama sejalan dengan prinsip dasar Islam.

Kompetensi Fikih Ekonomi Syariah

Membangun human resources di bidang Ekonomi Syariah merupakan salah satu tantangan perkembangan Ekonomi Syariah pada saat ini. Kompetensi Fikih Ekonomi Syariah menjadi salah satu pilar utama dalam mengkonstruksi sumber daya manusia untuk terjun di dunia perekonomian berbasis Syariah. Karena kompetensi Fikih Ekonomi Syariah yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan dia untuk menggali basis fikih suatu permasalahan ekonomi, mengemukakan solusi syar'i untuk suatu problem ekonomi. Dan tentunya memberikan dia kemampuan untuk mengaplikasikan aktivitas perekonomian yang selaras dengan ketentuan Syariah, serta menjaga gerak perekonomian agar tetap on the track, terutama perbankan syariah yang berkembang cukup pesat saat ini.

Maka melakukan capacity buiding yang mumpuni yang memiliki kapasitas Fikih Ekonomi Syariah merupakan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan. Capacity building Fikih Ekonomi Syariah menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan di tengah berkembangnya aktivitas perekonomian Syariah pada saat ini. Mengkonstruksi kompetensi Fikih Ekonomi Syariah harus menjadi concern dunia akademik, terutama prodi Ekonomi Syariah yang ada di berbagai Perguruan Tinggi dan Universitas. Minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Ekonomi Syariah akan menjadi hambatan lajunya gerak pertumbuhan Ekonomi Syariah.

Dunia akademik, berbagai pusat-pusat keilmuan yang membuka prodi Hukum Ekonomi Syariah dan prodi Ekonomi Syariah, harus berusaha maksimal menghadirkan lulusan yang qualified dan kompeten. Sehingga muncul sumber daya manusia yang kapabel dan mumpuni di bidang Ekonomi Syariah, memahami ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Fikih tentang perekonomian, mampu memberikan inovasi dan trobosan aktivitas perekonomian dalam bingkai prinsip-prinsip Syariah. Human resources yang qualified dan kompeten di bidang Fiqih Ekonomi Syariah menjadi piranti penting untuk perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Syariah.

Dalam upaya mengkonstruksi kompetensi yang mutlak dimiliki sumber daya manusia di bidang Ekonomi Syariah agar memahami Fikih Ekonomi Syariah, penulis akan kemukakan beberapa kompetensi yang menjadi ungu vital dalam membentuk human resources yang qualified dan kapabel. Tidak cukup hanya sekedar mengetahui kompetensi-kompetensi ini pada tataran teoritis, namun harus bertransformasi menjadi suatu

keahlian aplikatif. Karena fikih sejatinya bukanlah hanya sekedar pemahaman, namun keahlian Karena fikih bukan hanya sekedar pemahaman, namun ia merupakan keahlian dan keterampilan yang melekat dalam diri, sehingga mampu memahami hukum-hukum Syariah dengan baik dan benar. Ada beberapa kompetensi yang mesti dikuasai agar seseorang memiliki memiliki kemampuan yang cukup qualified dalam Fikih Ekonomi Syariah. Di antaranya adalah :

1. Kompetensi literatur Fikih Muamalat.

Kompetensi literatur Fikih Muamalat merupakan unsur utama dalam konstruksi kompetensi Fikih Ekonomi Syariah. Karena Fikih Muamalat adalah basis Ekonomi Syariah, dan landasan semua aktivitas perekonomian, mulai dari landasan filosofinya, hingga tataran implementasi dan aplikasinya. Sehingga capacity buiding Ekonomi Syariah harus dimulai dari menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang cukup dalam literatur Fikih Muamalat ; filosofi perekonomian Syariah, prinsip-prinsip dasar Ekonomi Syariah, ketentuan-ketentuan transaksi, investasi, perbankan dan hukum-hukum Fikih Muamalat lainnya.

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-quran, Sunah, maupun Ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan terkait ibadah mahdhah atau akidah. Sepanjang zaman para ulama berijtihad mengemukakan hukum-hukum fikih terkait perekonomian yang datang silih berganti di setiap zaman. Agar Umat muslim beraktivitas di bidang ekonomi dengan penuh ketenangan, karena di berada dalam aturan Syariah dan tidak menyalahinya.

Kompetensi literatur Fikih Muamalat menghendaki adanya penguasaan dan pemahaman yang luas serta mendalam tentang ketentuan-ketentuan Fikih terkait perekonomian. Agar kompetensi ini dapat dipenuhi dan dimiliki, maka diperlukan penguasaan tiga komponen yang menjadi dasar kompetensi ini, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Penguasaan hukum-hukum Fikih Muamalat.

Para Ulama dari zaman dahulu sampai zaman kontemporer ini telah memberikan telah mengemukakan hukum-hukum fikih berbagai aspek perekonomian. Sehingga kita mendapati maha karya para Ulama yang tertuang dalam ijtihad mereka, yang dikodifikasikan dalam fikih Muamalat. Memahami dan menguasai Fikih Muamalat menjadi hal yang sangat mendasar, karena Fikih Ekonomi Syariah merupakan bagian Fikih Muamalat. Fikih Muamalat menguraikan perspektif dan ketentuan Syariah dalam berbagai aktifitas perekonomian ; transaksi, perbankan/keuangan, investasi dan lainnya. Maka penguasaan literatur Fikih Muamalat menjadi dasar utama membangun sumber daya Ekonomi Syariah, dan merupakan kompetensi yang mutlak dikuasai. Sumber daya manusia dapat mengerti Ekonomi Syariah dan mengaplikasikannya pada aktivitas perekonomian, jika memiliki pemahaman yang kuat tentang ketentuan Fikih Muamalat, yang merupakan turunan ketentuan dan hukum Syariah dalam bidang perekonomian.

b. Penguasaan teks-teks Syariah terkait Perekonomian.

Teks Syariah ; Al-Qur'an dan Hadis merupakan dalil dan sumber hukum, perspektif fiqih yang dikemukakan seorang faqih harus memiliki dasar Al-Qur'an dan Hadis. Memahami ayat Al-Qur'an dan hadis tentang muamalat dan perekonomian menjadi kompetensi yang sangat urgent dan vital. Karena ketika dihadapkan pada suatu persoalan ekonomi atau aktivitas perekonomian tertentu untuk dapat memberikan pandangan dan perspektif fikih dalam persoalan tersebut dituntut keahlian dalam melacak teks-teks Syariat yang berkaitan dengannya.

Teks-teks syariat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua :

1) Teks-teks universal, yang menguraikan prinsip dan ketentuan umum terkait perekonomian.

2) Teks-teks parsial, yang berkaitan tentang suatu persoalan tertentu.

c. Penguasaan referensi utama Fikih Muamalat.

Menguasai literatur Fikih dengan baik, dalam artian mengenal dan memahami referensi utama dan rujukan induk permasalahan fikih. Mampu merujuk pada sumber-sumber utama, baik kitab-kitab klasik, maupun berbagai karya ulama kontemporer dalam bidang Fikih Muamalat. Hal ini meliputi dua poin penting :

1) Penguasaan rujukan induk Fikih Muamalat, meliputi berbagai karya ilmiah para Ulama dalam bidang perekonomian.

2) Penguasaan fatwa Ekonomi Syariah kontemporer, terutama fatwa kolektif yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa.

Tujuan dari kompetensi ini adalah agar sumber daya manusia Ekonomi Syariah mampu mengakses rujukan-rujukan fikih baik klasik maupun kontemporer dan melacak berbagai permasalahan perekonomian melalui referensi yang terpercaya. Sehingga perspektif fikih yang dikemukakan memiliki basis teoritis yang

kuat dan ilmiah. Karena fikih bukan hanya sekedar pemahaman, namun ia merupakan keahlian dan keterampilan yang melekat dalam diri, sehingga mampu memahami hukum-hukum Syariah dengan baik dan benar.

2. Kompetensi analisis teks Syariah (Ilmu Ushul Fikih).

Penguasaan Ushul Fikih merupakan hal mutlak untuk membangun kompetensi analisis teks Syariah. Menganalisis sebuah ayat atau hadis tidak boleh serampangan, harus menggunakan metodologi yang telah dirumuskan para Ulama dalam Ilmu Ushul Fikih. Satu disiplin Ilmu Syariah yang bertujuan menguraikan metodologi serta mekanisme untuk memahami, menganalisis dan mengistinbath hukum dari Al-Quran maupun Hadis. Para pakar Ushul Fikih mendefinisikan Ushul Fikih sebagai metodologi untuk mengkaji hukum syariah. Dapat kita fahami bahwa ilmu ini berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan kaidah-kaidah yang menjadi pijakan serta landasan ketika membangun sebuah pemahaman {istinbath} suatu hukum dari dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ushul fikih mencakup tiga komponen : dalil hukum, metodologi pengkajian hukum, kompetensi analisis dan pengkajian.

Kompetensi ini sangat penting dalam menganalisis dan mengurai kandungan teks-teks Syariah yang berkaitan dengan perekonomian, untuk mengemukakan perspektif syariat pada suatu aktivitas perekonomian. Karena teks Al-Qur'an maupun Sunnah harus dibaca dan difahami dalam kerangka kaidah-kaidah Ushul Fikih, supaya makna / hukum yang disimpulkan benar dan tepat, serta memiliki legalitas sebagai sebuah analisis teks / istinbath hukum. Tidak dibenarkan seseorang memaknai sebuah teks atau mengambil maknanya tanpa berlandaskan pada metodologi dan kaidah-kaidah Ushul Fikih. Dalam hal ini kedudukan Bahasa Arab menjadi sangat penting karena merupakan bahasa teks Syariah, maka penguasaan bahasa Arab merupakan basis Ushul Fikih dan sangat urgent dalam interpretasi dalil.

Ilmu Ushul fikih adalah ilmu untuk berijtihad dan mengkaji hukum permasalahan-permasalahan yang hadir silih berganti setiap zaman. Banyak permasalahan yang timbul merupakan permasalahan baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terlebih lagi permasalahan perekonomian yang senantiasa bergerak maju. Ilmu Ushul Fikih meluruskan logika berfikir dan membentuk nalar fikih serta membuat proses ijtihad berlangsung dalam sebuah struktur yang terukur dan legal. Ilmu ini merupakan satu metode penelitian ilmu yang sangat penting, yang lahir dalam sejarah pemikiran Islam.

3. Kompetensi perumusan perspektif fikih {(takyif fiqhi)}

Perspektif fikih yang dikemukakan tentang suatu aktivitas atau produk perekonomian harus dibangun dalam sebuah kerangka analisis fikih secara ilmiah. Sehingga perspektif fikih terhadap persoalan perekonomian tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan legal, serta didasarkan pada kajian fikih yang mendalam. Dalam literatur fikih dikenal terminologi "takyif fiqhi", yaitu sebuah proses pengkajian suatu permasalahan untuk dirumuskan perspektif fikihnya.

Ekonomi Syariah menghendaki adanya perspektif fikih pada berbagai aktivitas perekonomian yang hendak dilaksanakan, supaya memiliki keabsahan dan legalitas secara Syariah. Di masa modern ini kita dihadapkan pada perkembangan zaman yang begitu cepat, banyak hal-hal baru dalam perekonomian yang menghendaki perspektif fikih, misalnya ; transaksi on line, leasing, bit coin, berbagai jenis transaksi, produk perbankan dan aktifitas ekonomi lainnya. Untuk merumuskan perspektif fikih terkait berbagai jenis produk perekonomian mengharuskan adanya analisis dan basis fikih yang kuat, sehingga mampu membaca persoalan ekonomi dan menjelaskan perspektif fikihnya secara tepat.

Proses perumusan perspektif fikih tentang suatu aktifitas atau produk perekonomian menghendaki dua hal : a) Pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian. b) Pemahaman dan penguasaan fikih yang mendalam. Pespektif fikih terkait suatu persoalan perekonomian merupakan kombinasi antara analisis persoalan ekonomi secara mendalam dan analisis hukum fikih, sehingga kemudian dirumuskan perspektif fikih untuk persoalan tersebut. Dua kemampuan analisis ini mesti dipenuhi dalam kompetensi perumusan perspektif fikih.

4. Kompetensi penguasaan dasar Ilmu Ekonomi dan regulasi perekonomian

Fikih Ekonomi Syariah tentu membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang Ilmu Ekonomi, prinsip-prinsip umum ekonomi, historis perkembangan ekonomi, teori-teori ekonomi dan hal substansi lainnya. Penguasaan regulasi dan aturan formil yang menjadi landasan perekonomian di negara Indonesia. Ilmu ekonomi sebagai landasan teoritis dan regulasi sebagai landasan aplikatif serta aturan pelaksanaan aktivitas perekonomian menjadi satu komponen penting dalam membangun perspektif ekonomi dan merumuskan agenda perekonomian. Maka Fiqih Ekonomi Syariah yang domainnya perekonomian dan segala aktivitas dan produknya harus concern melakukan capacity building di bidang Ilmu Ekonomi dan regulasi nasional. Penguasaan hal ini memberikan pemahaman yang cukup tentang realitas perekonomian,

baik dari sisi teori maupun aturan aplikasi ekonomi. Pemahaman realitas inilah yang disebut para Ulama fiqh al-waqui'.

Berbagai persoalan perekonomian yang menuntut perspektif fikih harus difahami dengan baik dan proporsional. Perspektif fikih harus dibangun atas analisis yang tepat dan substansial terhadap sebuah permasalahan perekonomian. Membutuhkan analisis toeritis dari perspektif ilmu ekonomi dan analisis implementatif dari aspek aturan dan regulasi yang mengatur tata kelola perekonomian. Sehingga bisa didapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif terkait permasalahan perekonomian, untuk kemudian dirumuskan perspektif fikihnya dan ditetapkan hukumnya.

PENUTUP

1. Perekonomian merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan Islam hadir untuk memastikan kehidupan yang adil dan seimbang dalam aspek ekonomi. Hukum-hukum Islam, yang diwakili oleh fikih, mengatur semua aspek perekonomian untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip dan ketentuan syariah untuk menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan manusia.
2. Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam ekonomi syariah, khususnya dalam bidang fikih ekonomi syariah, merupakan langkah penting untuk menjaga agar ekonomi syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penguasaan literatur fikih muamalat, kemampuan analisis teks syariah, dan keterampilan dalam konstruksi hukum ekonomi (istinbat) yang relevan dengan realitas ekonomi modern.
3. Untuk dapat menghasilkan SDM yang unggul di bidang ekonomi syariah, diperlukan penguasaan terhadap ilmu ekonomi kontemporer dan kemampuan untuk menghubungkan fikih dengan praktik ekonomi yang lebih luas. Pemahaman terhadap kebijakan ekonomi, regulasi keuangan, dan dinamika pasar akan membantu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan sistem ekonomi modern yang berkeadilan.
4. Penelitian berikutnya perlu fokus pada kompetensi SDM dalam ekonomi syariah dan tantangan integrasi fikih ekonomi syariah dengan ekonomi modern. Hal ini akan menjadi kontribusi penting dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang aplikatif dan berkeadilan di Indonesia, serta memperkuat posisi ekonomi syariah dalam skala global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwana, H. A. (2020). Aliran pemikiran ushul fiqh dan pengaruhnya terhadap pendekatan hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 147. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>
- Amran, S. (2018). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era pasar bebas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 1-22. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Amrin, A. (2022). Strategi ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran umat di Indonesia pada era modern. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1), 35-55. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>
- Asutay, M. (2025). Islamic moral economy: Bringing back substantive morality to humanise Islamic finance. *Global Policy*, 16(S1), 7-11. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487>
- Badrud Tamam, K., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan ilmu ushul fiqh dalam penetapan istinbath hukum produk halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(1), 1-11. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259>
- Fitriyanti, F., Akbar, M. F., Syamsu, A. P., & Nurhaifa, R. F. (2023). Application of sharia principles in sharia financial institutions. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 157-166. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2849>
- Hidayat, Y. R., & Surahman, M. (2017). Analisis pencapaian tujuan bank syariah sesuai UU No 21 Tahun 2008. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34-50. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2025). Maqashid al-syariah as a contemporary economic solution

- according to Yusuf al-Qaradawi. *ITQAN: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 51–63. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>
- Hilman, R. S. (2017). Ekonomi Islam sebagai solusi krisis ekonomi. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5100>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Jureid. (2021). Peranan ekonomi syariah dalam upaya revitalisasi entrepreneurship umat muslim. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 353–366.
- Maiza Putra, H., Ahyani, H., & Abdurrohman, D. (2022). Aliran ushul fiqh (dasar historis keilmuan klasik dan kontemporer). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 194–204.
- Masrizal, M., Mujahidah, S. H., Millatina, A. N., & Herianingrum, S. (2019). Nilai dan fondasi pembangunan ekonomi dalam Islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2275>
- Muflihina, M. D. (2019). Perkembangan bank syariah di Indonesia: Sebuah kajian historis. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 44–55. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>
- Ramdani Harahap, S. A., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). Pembangunan ekonomi Islam melalui peran sumber daya manusia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>
- Saputra, R. (2022). Manhajiyah tanzil al-ahkam 'ala al-nawazil al-mu'ashirah nahw tatbiq rasyid li al-ahkam al-syar'iyah. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v7i1.247>
- Rahmatillah, S. F. (2023). Penguatan peran sumber daya insani pada lembaga keuangan syari'ah Indonesia. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 141–154. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1365>
- Sugianto, E. (2024). The role of Islamic banking in the development of Islamic economic progress in Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 3307–3316. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i3.6158>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Tho'in, M. (2016). Kompetensi sumber daya manusia bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Studi kasus pada BNI Syariah Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3), 158–171. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.49>